

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di pasaran banyak diperdagangkan bahan peledak, merupakan barang yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga untuk kepentingan keamanan dan ketertiban penggunaan bahan peledak komersial diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara khusus sebagaimana dimaksud pada Konsideran Bagian Menimbang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial (selanjutnya disingkat Perkap No. 2 Tahun 2008).

Bahan Peledak menurut Pasal 1 angka 1 Perkap No. 2 Tahun 2008 adalah “bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi”.¹ Pada Pasal 6 huruf a Perkap No. 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bahan peledak dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu oksidator”. “Oksidator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah bahan kimia yang bersifat pembawa oksigen (*oksigen carrier*) dalam proses peledakan atau pembakaran, antara lain Kalium Klorat (Potas) $KClO_3$ ”/ *Potassium Chlorate*. Perkap No. 2

¹ Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.8 No.1 (2019) Hlm. 1630.

Tahun 2008 pada konsideran bagian mengingat merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78) (selanjutnya disingkat UU Drt. No. 78 Tahun 1951).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Darurat. No. 12 Tahun 1951 menentukan:

- (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
- (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*),

yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UU Drt No. 12 Tahun 1951 di dalamnya terkandung unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, ancaman pidananya berupa pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu, sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014). Peredaran bahan peledak *Potassium Chlorate* tanpa izin sebagai telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana menurut Moeljatno, adalah sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa

melanggar larangan tersebut".² Mengedarkan bahan peledak berupa *Potassium Chlorate* terjadi pada kasus sebagai berikut:

DO adalah Direktur dan Penanggungjawab perusahaan PT. DTMK yang beralamat di Ruko RMI, Manyar Megah Indah Blok K 20, Kec. Gubeng, Surabaya. PT. DTMK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan-bahan kimia berbahaya. PT. DTMK mendapatkan izin sebagai Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) untuk jenis bahan kimia berupa Borax Decahydrate dan *Potassium Chlorate* sampai dengan bulan Juli 2018, ternyata DO tetap melakukan penjualan bahan berbahaya yakni *Potassium Chlorate* kepada PT GJPK sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah keseluruhan sebanyak 39.500 kg, dengan harga per-kilogram sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 869.000.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara mentransfer ke rekening atas nama PT DTMK Kimia pada Bank BCA Cabang Surabaya Nomor Rekening 1301287777.

Walaupun SIUP-B2 atas nama PT DTMK berakhir pada bulan Juli 2018, namun DO masih melakukan penjualan bahan berbahaya kepada konsumen yakni *Potassium Chlorate*, padahal untuk menjual bahan berbahaya (B-2) harus mempunyai izin SIUP-B2 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/9.2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 54.

Berbahaya menyatakan setiap orang ataupun bahan usaha yang akan melakukan penjualan bahan berbahaya (B-2) harus mempunyai ijin SIUP-B2.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan DO adalah merupakan Tindak Pidana Perdagangan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.61/Pid.Sus/2020/PN.Sby, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan DO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa Hak Melakukan Perdagangan bahan kimia berbahaya dan beracun”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DO dengan pidana Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Memperdagangkan barang sebagaimana Pasal 35 UU No. 7 Tahun 2014 wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan, pelaku usaha yang memperdagangkan barang tanpa izin dan termasuk barang yang dilarang, melanggar Pasal 110 UU No. 7 Tahun 2014, bahwa: “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. DO selaku Direktur dan Penanggungjawab perusahaan PT. DTMK

memperdagangkan *Potassium Chlorate* tanpa izin perdagangan. Berdasarkan dengan dakwaan dan putusan yang dijatuhkan kepada DO selaku direktur adalah ringan apabila menilik dari tindakannya yang telah memperdagangkan bahan berbahaya secara sadar dan sengaja. Hal ini sebagaimana seharusnya DO tidak hanya melanggar UU Perdagangan melainkan dapat dikenai perbarengan. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti hal tersebut bahwa atas tindakan pelaku usaha yang memperdagangkan barang berbahaya tanpa izin ini dapat dikenai perbarengan sebagaimana seperti judul skripsi berikut:

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
MEMPERDAGANGKAN POTASSIUM CHLORATE TANPA IZIN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
61/Pid.Sus/2020/Pn.Sby) ”.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Direktur PT. DTMK tanpa hak perdagangan bahan kimia berbahaya (*Potassium Chlorate*) dapat dipidana atas dasar perbarengan melakukan tindak pidana berdasarkan atas Undang-Undang Darurat. No. 12 Tahun 1951?
2. Apakah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.61/Pid.Sus/2020/PN.Sby, menyatakan DO tanpa hak melakukan perdagangan bahan kimia berbahaya dan beracun ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk menganalisis tindakan pertanggungjawaban Direktur PT. DTMK tanpa hak perdagangan bahan kimia berbahaya (*Potassium Chlorate*) dapat dipidana atas dasar perbarengan melakukan tindak pidana berdasarkan atas Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 61/Pid.Sus/2020/PN. Sby, menyatakan DO tanpa hak melakukan perdagangan bahan kimia berbahaya dan beracun.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap perdagangan bahan kimia berbahaya terkait dengan perizinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang, dan masyarakat umum terhadap perdagangan bahan kimia berbahaya terkait dengan perizinan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Hukum.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan tentang Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Secara ringkas atau singkat yang dimaksud dengan tindak pidana adalah dimana perbuatan atau suatu peristiwa yang terjadi dan dapat dihukum atau boleh dihukum. Sedangkan berdasarkan dengan pengertian dari ahli hukum yakni Wirjono Prodjodikoro, yakni berpendapat bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yangmana pelakunya boleh dikenai hukuman pidana.³ Penjelasan tentang tindak pidana dapat ditemukan dari beberapa pakar-pakar yang ada. Menurut Vos, delik adalah *Feit* yang dinyatakan boleh dihukum sebagaimana sesuai oleh undang-undang. Sedangkan berdasarkan pendapat dari Van Hammel yakni delik adalah suatu serangan atau merupakan sebuah ancaman terhadap hak-hak daripada orang lain. Oleh sebab itu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai dengan ancaman atau sanksi yakni pidana tertentu untuk barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁴ Sehingga tindak pidana ialah suatu yang

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 75

⁴ Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum PIDana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 37

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵

1.5.1.2. Tindak Pidana Memperdagangkan Bahan Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak

Perihal tindak pidana, menurut Didik Endro Purwoleksono, belum ada keseragaman dalam memberikan definisi. Selanjutnya Didik Endro Purwoleksono mengemukakan bahwa “Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” yang dalam bahasa Inggris dari kata “*Criminal Act*” = *Offense*.”⁶ Mengenai pengertian tindak pidana mengemukakan bahwa tindak pidana berasal dari istilah “*strafbaar feit* merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana”.⁷ Tindak pidana menurut Simon dikutip dari Andi Hamzah, didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁸

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.56

⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, hlm. 43

⁷ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 2

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 97

Pengertian hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dapat dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana, karena hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum melainkan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan, pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan.⁹

Perbuatan yang dapat/boleh dihukum; peristiwa pidana; dan perbuatan pidana dan tindak pidana menurut Moeljatno mempunyai arti yang sama yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.¹⁰ Adanya sanksi menurut Roni Wiyanto ialah merupakan karakteristik daripada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Hal tersebut berarti bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukannya, larangan mana disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.¹¹

⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 1

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 54

¹¹ Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 2

Tindak pidana/perbuatan pidana, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menentukan bahwa: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, yang dikenal dengan sebutan asas legalitas dalam hukum pidana, menurut Schaffmeister maksudnya suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana, karena adanya suatu prinsip hukum, yang mengharuskan seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan sesuatu yang tidak dilarang oleh undang-undang atau *no crime without law* (*Nullum crimen sine lege*), bahwa berlakunya asas legalitas, memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.¹² Disamping fungsi melindungi, undang-undang juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Asas legalitas ada hubungannya dengan fungsi instrumental dari undang-undang pidana tersebut.

¹² Schaffmeister et.al, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 32

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan perkataan “barangsiapa” yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum. Istilah “barangsiapa” ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan, Perihal kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia mempunyai kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia yang sebagai subjek hukum. Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu:

- 1) kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- 2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan

3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).¹³

Selanjutnya menurut Moeljatno, menjelaskan mengenai kesengajaan tersebut sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.¹⁴

Perihal senjata diatur dalam UU Drt No. 12 Tahun 1951, yang diundangkan dengan pertimbangan bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948.

Tindak pidana dalam UU Drt No. 12 Tahun 1951 sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang menentukan

¹³ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 54

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 177

bahwa: Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Ketentuan pasal 1 ayat (1) diawali dengan kata “barang siapa”, sebagai pelaku tindak pidana penggunaan senjata api dan sejenisnya.

(1) Tanpa hak

(2) Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

(3) Senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu

senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana pasal 1 ayat (2).

Pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi sebagaimana pasal 1 ayat (3).

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-,*

steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun sebagaimana pasal 2 ayat (1).

Pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) sebagaimana pasal 2 ayat (2).

1.5.1.3 Tindak Pidana Perdagangan Barang dan/Atau Jasa

Perdagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014), yang mengartikan Perdagangan sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2014 adalah “tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Perdagangan terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa, baik di dalam maupun ke luar negeri dengan tujuan jual beli.

Hal yang dijadikan obyek perdagangan adalah barang dan atau jasa. Barang menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 7

Tahun 2014 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku usaha. Jasa menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 7 Tahun 2014 adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku usaha. Pihak yang melakukan usaha perdagangan disebut sebagai pelaku usaha, menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 7 Tahun 2014 adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Perdagangan merupakan suatu kegiatan usaha terkait barang dan jasa, mengenai lebih jelaskan mengenai perdagangan sebagaimana Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2014, yang menentukan, bahwa Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi Perdagangan Dalam Negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standardisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan,

pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekspor, kerja sama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan, komite perdagangan nasional, pengawasan, dan penyidikan. Selain lingkup pengaturan sebagaimana di atas, juga diatur jasa yang dapat diperdagangkan meliputi jasa bisnis, jasa distribusi, jasa komunikasi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup, jasa keuangan, jasa konstruksi dan teknik terkait, jasa kesehatan dan sosial, jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga, jasa pariwisata, jasa transportasi, dan jasa lainnya.

Terkait obyek yang diperdagangkan, terdapat larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa. Sebagaimana Pasal 35 UU No. 7 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi kedaulatan ekonomi, melindungi keamanan negara, melindungi moral dan budaya masyarakat, melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup, melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi, melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan, melaksanakan peraturan perundang-undangan,

dan/atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah. Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdagangannya ditetapkan dengan Peraturan presiden. Dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Pasal 36 UU No. 7 Tahun 2014, yang menentukan bahwa “Setiap Pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)”.

Tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai yang terlarang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 110 UU No. 7 Tahun 2014 menentukan: “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/ atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Ketentuan Pasal 110 UU No. 7 Tahun 2014 di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap pelaku usaha, menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 7 Tahun 2014, Menentukan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia

atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Pelaku usaha dalam tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum pidana termasuk unsur subyektif menurut Rono Wiyanto adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur subyektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku.¹⁵

Perihal unsur subyektif, Sathohid Kartanegara membedakan menjadi dua macam, yaitu: kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan.¹⁶ Pelaku tindak pidana sebagaimana Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang menentukan bahwa:

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 KUHP di atas dibedakan menjadi empat bagian, yaitu:

- a. orang yang melakukan (*pleger*),
- b. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*),

¹⁵ Rono Wiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 166 -168.

¹⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1990, hlm. 86.

- c. orang yang turut melakukan (*mede pleger*) dan
- d. orang yang dengan pemberian (*uitlokker*).¹⁷

Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- c. Orang yang melakukan. Orang yang melakukan dalam hal ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana.
- d. Menyuruh melakukan yaitu melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat (*mittel*) si pembuat tidak melakukan perbuatan itu sendiri, tetapi menggunakan orang lain sebagai perantara. Dalam *doen plegen* ini termasuk 2 pihak, yaitu:

- 1) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger, middeldelijkedader, auctor intellectualis, auctor moralis, manus domina*, tangan kuat).
- 2) Pembuat langsung atau pembuat materiil (*anmiddelijkedader, auctor physicus, manus ministra*, tangan yang mengabdikan).

Pada orang yang disebut dalam nomor 1, ialah yang menyuruh atau menghendaki terjadinya delik, terdapat unsur melakukan perbuatan secara fisik, ialah perbuatan

¹⁷ Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1989, hlm. 68-70.

pelaksanaan. Sehingga yang pokok (yang menjadi tanda ciri) dalam menyuruh melakukan ini ialah bahwa alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya atau tidak dapat dipidana. Jika pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan (dalam hukum pidana) atas perbuatannya atau dapat dipidana, maka hal tersebut tidak terdapat *doen plegen*. Hal tersebut yang membedakan menyuruh melakukan dari pada *uitloakken* (penganjuran). Pada penganjuran juga ada dua orang (pihak) ialah penganjur (*uitlokker*) dan pembuat materiil, akan tetapi di sini pelaku dan alat (pembuat materiil) keduanya dapat dimintai sebuah pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

- c. Turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya (sesuatu). Turut mengerjakan terjadinya tindak pidana berarti bersama-sama dengan orang lain atau orang-orang lain mewujudkan tindak pidana. Dalam mewujudkan tindak pidana itu ada 3 kemungkinan.

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Mereka ini masing-masing dapat juga disebut melakukan delik.
2. Salah seorang memenuhi rumusan delik/unsur-unsur dan ada orang lain turut serta.
3. Tidak seorangpun melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

Untuk adanya turut serta melakukan diperlukan dua syarat:

1. Adanya kerjasama secara sadar;
 2. Adanya pelaksanaan bersama-sama *physik* (jasmaniah)
- d. Orang yang dengan pemberian. Orang tersebut harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari unsur-unsur seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan. Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.¹⁸ Yaitu

¹⁸ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta, 1995, hlm. 59.
Advertisements

seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya lah terjadi suatu tindak pidana

- 2) Memperdagangkan barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/ atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, sebagai unsur obyektif, menurut Lamintang adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku, sebagaimana halnya pada unsur subyektif, beberapa ahli pun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda. ¹⁹ Lamintang merinci bentuk unsur obyektif tindak pidana sebagai berikut:
- a. sifat melanggar hukum;
 - b. kualitas dari pelaku;
 - c. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁰

¹⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.194.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 194.

1.5.1.4 Perbarengan Tindak Pidana atau Konkursus

Konkursus “satu perbuatan yang meliputi beberapa jenis tindak pidana di dalam doktrin tersebut *samenloop* atau di dalam bahasa Belanda disebut *samenloop van strafbare feiten* atau konkursus”.²¹ Soesilo mengemukakan “gabungan atau *samenloop* peristiwa pidana melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana”.²² Selanjutnya Soesilo mengemukakan “gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana itu dibedakan atas 3 (tiga) macam: 1) gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*) Pasal 63 KUHP, 2) perbuatan yang diteruskan, Pasal 64 KUHP, dan 3) gabungan beberapa (*concursum realis*), Pasal 65”.²³

Hal di atas berarti bahwa perbarengan yang dimaksud adalah adanya perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari seorang, keduanya perbuatan pidana tersebut dilakukan dalam waktu seketika, sehingga kedua perbuatan pidana tersebut belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus. Jadi apabila dua tindak pidana yang dilakukan tersebut satu di antaranya sudah diadili, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbarengan atau konkursus. Di dalam KUHP, mengenai perbarengan diatur dalam Bab VI tentang Perbarengan Tindak Pidana, mulai dari Pasal 63 sampai

²¹ Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, h. 293.

²² Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 68.

²³ *Ibid.*, hlm. 194

dengan Pasal 71 KUHP. Sebagaimana dikutip dari D. Schaffmeister, Keijzer & Sutorius, bahwa perbarengan merupakan permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana, sehingga bukan perbuatan pidananya, melainkan ditekankan kepada sanksi atau ancaman pidananya.²⁴ Selanjutnya D. Schaffmeister, Keijzer & Sutorius, mengemukakan bahwa:²⁵

Dalam ajaran umum tentang perbarengan dibicarakan maksimal ancaman pidana yang hendak diterapkan dalam hal:

- 1) Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan harus diadili pada waktu yang sama atau secara bertahap. Bentuk perbarengan jangan dicampur aduk dengan residivis. Ada perbarengan di mana dilakukan beberapa perbuatan pidana sebelum salah satu perbuatan pidana itu diajukan ke pengadilan. Tidaklah penting apakah perbuatan-perbuatan pidana itu diajukan ke pengadilan pada waktu yang sama atau bertahap (Pasal 71 KUHP). Residivis memiliki kesamaan dengan perbarengan karena dalam residivis dilakukan juga beberapa perbuatan pidana. Yang khusus dari residivis, yaitu setelah si pelaku diadili karena melakukan perbuatan pidana, yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan pidana lagi. Adanya

²⁴ Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Op. Cit.*, hlm. 175.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 175-176.

perbarengan apabila ada beberapa perbuatan pidana yang dilakukan dan di antara beberapa perbuatan pidana itu si pembuat tidak diadili bertalian dengan salah satu perbuatan pidana yang dilakukan itu. Adanya residivis apabila ada beberapa perbuatan pidana. Setelah si pembuat diadili karena ia melakukan perbuatan pidana lagi.

- 2) Ada beberapa perbuatan yang dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai satu kesatuan, tetapi termasuk ke dalam beberapa perbuatan pidana sehingga merupakan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana. Sebagai contoh, di Indonesia mengendarai kendaraan di sebelah kanan jalan dan karena kealpaan bisa mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

1.5.2. Hukum Acara Pidana

1.5.2.1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Pengertian hukum acara pidana salah satunya menurut Wiryono Prodjodikoro: “hukum acara pidana sangat berhubungan erat dengan hukum pidana oleh sebab itu ialah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.²⁶ Sedangkan menurut ahli hukum lainnya adalah berdasarkan pendapat Samidjo: “Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan hukum yangmana menentukan bagaimana cara-cara mengajukan acara di pengadilan, perkara-perkara yang berkaitan dengan kepidanaan, dan bagaimana caramenjatuhkan hukuman yang dilakukan oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu dapat terjadi dengan kata lain maka, Hukum Acara Pidana merupaka hukum yang mengatur tata cara tentang bagaimana alat-alat negara yakni seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat bertindak jika

²⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, 1967, hlm. 13.

terjadi suatu pelanggaran”.²⁷ Menurut R. Abdoel Djamali: “Hukum Acara Pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material”.²⁸

1.5.2.2 Proses-proses dalam Hukum Acara Pidana

Proses dalam Hukum Acara Pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri dari tingkat penyelidikan/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan.

1.5.3 Pertanggungjawaban Pidana

1.5.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep dari sebuah suatu pertanggungjawaban pidana adalah tidak hanya membahas tentang soal hukum semata-

²⁷ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 189.

²⁸ Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Presda, Jakarta, hlm. 199.

mata yang diabaikan tetapi juga membahas tentang nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dipercayai oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Sedangkan Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana merupakan suatu yang diteruskannya celaan yang secara objektif yang ada pada suatu perbuatan pidana dan secara subjektif telah memenuhi syarat untuk dapat dipidanakan karena perbuatannya tersebut.³⁰

1.5.3.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikenal adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan, yang sering disebut sebagai jantungnya hukum pidana, karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, yaitu disyaratkan adanya unsur kesalahan di dalam diri seseorang”. Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno

²⁹ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.16

³⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

dikemukakan sebagai berikut: Kejahatan atau "*rechtsdelicten*" adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau "*wetsdeliktern*" yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana. Jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Hal ini yang dimaksudkan adalah bahwa pelaku yang dimintakan pertanggungjawaban pidana disyaratkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Dapat dianggap mampu bertanggung jawab sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah:

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.³¹

Unsur kesalahan ke satu yaitu “melakukan perbuatan pidana”. Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “*wederrechtelijkheid*” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Apabila rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.

Perihal sifat melawan hukum dibedakan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil, maksudnya “semua bagian yang tertulis dalam rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana),” sedangkan sifat melawan hukum materiil maksudnya “melanggar atau membahayakan

³¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 77.

kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu”.

Unsur ke dua yaitu “untuk adanya pidana harus mampu bertanggung jawab”. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur yang diwajibkan untuk memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggung jawab adalah:³²

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik;
3. Dan buruknya perbuatan tadi.

Batasan-batasan mengenai perbuatan pidana (*dader*) dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut KUHP adalah terdapat dalam Pasal 44 KUHP. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan, Pasal 44 ayat (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab, dengan sebaliknya orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana)

³² *Ibid.*, hlm. 178.

apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 44 ayat (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya tidak terganggu oleh penyakit demikian orang itu mampu bertanggung jawab.

Pembentuk Undang-Undang membuat peraturan khusus untuk pembuat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya “karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”. Bilamana pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Sebaliknya, apabila orang itu tidak ada kesalahan, maka dirinya pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, artinya meskipun melakukan tindak pidana apabila dirinya tidak dapat disalahkan karena keadaan jiwanya, maka dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Mengenai hal ini, Roni Wiyanto membedakan dua kategori, yaitu:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.³³

³³ Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 190)

Jiwa cacat dalam pertumbuhan, dalam hal ini yang dimaksud adalah kurang sempurnanya akal dan pikirannya sehingga sifat dan perbuatannya. Dan yang dimaksud jiwa yang terganggu karena penyakitnya adalah orang – orang yang mengalami penyakit kejiwaan, seperti penyakit syaraf, penyakit epilepsi, histeris dan penyakit jiwa lainnya, gangguan keadaan penyakit kejiwaan seperti golongan-golongan ini disebut penyakit patologis, atau dapat dikatakan terganggu karena penyakit adalah gangguan sejak lahir atau timbul semasa remaja dan gangguan yang datang kemudian pada seseorang yang normal.

Unsur kesalahan ke tiga, yaitu “mempunyai suatu bentuk kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau “*schuld*” merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. D. Schaffmeister. et. All, berpendapat perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan jika: Orang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek)

perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.³⁴

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan menurut Andi Hamzah, yaitu:

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.³⁵

Unsur ke empat, yaitu “tidak adanya alasan pemaaf”. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan pidana, untuk membuktikan adanya kesalahannya salah satu unsurnya, yaitu harus tidak adanya alasan pemaaf. Di dalam KUHP tidak disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Bab III dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Moeljatno (2000, hlm. 168) menjelaskan: dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang dihapuskan pidana ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

³⁴ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 16

³⁵ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 138

- (1) Alasan pembenar: yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- (2) Alasan pemaaf: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak adanya kesalahan.
- (3) Alasan penghapus penuntutan: disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatan kepada masyarakat, sebaiknya tidak di adakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum.

Beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHP yang mengatur mengenai alasan-alasan penghapus pidana antara lain tentang daya paksa (Pasal 48 KUHP), tentang pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), tentang menjalankan undang-undang (Pasal 50 KUHP), tentang menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus penuntutan serta adanya

kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku, maka dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam bahasa Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, yang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.³⁶ Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³⁷
2. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap

³⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 48

³⁷ *Ibid.* hlm. 56

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³⁸

3. Hasewinkel Suringa, strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.³⁹

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaar feit, antara lain sebagai berikut :

1. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa strafbaar feit adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
2. Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 35

³⁹ *Ibid.* hlm. 185

ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

3. Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. 40
4. Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
5. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

40 Yoya Aktiviani Nalamba, “Analisis Pidanaan Pada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Oleh Anggota Polri (Studi Putusan: No.11/Pid/2015/Pt.Tjk)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung. Lampung. 2016, hlm.20

hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.⁴¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Tindak pidana materil Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- 2) Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem

⁴¹ *Ibid*, hlm.21

hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya

seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁴²

⁴² Fahmi Reza Intama, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tilang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Tpk/2014/Pn.Tjk)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2015, hlm. 24

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian dalam penelitian ini yakni metode penelitian yuridis normatif. karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka yang berkenaan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.61/Pid.Sus/ 2020/Pn.Sby”, dalam hal ini agar dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dalam memperdagangkan *Potassium Chlorate* tanpa izin. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum. Dalam hal ini maka penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah agar menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi pada rumusan masalah yang ada. Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa hasil yang akan diperoleh di dalam penelitian hukum ini sudah mengandung nilai.⁴³

1.6.2 Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan dalam adalah:

1. Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal. Di dalam data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional.⁴⁴ dan terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial

⁴³ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 47

⁴⁴ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157

5. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.61/Pid.Sus/2020/Pn.Sby
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴⁵:
 1. Berbagai literatur yang berisi pendapat ahli mengenai hukum pidana
 2. Hasil penelitian yang berkaitan atas putusan pengadilan.
 3. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, dokumen lainnya yang berkaitan.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 1. Kamus Hukum
 2. Ensiklopedia

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah *library research* yakni studi kepustakaan. Pada metode ini pengumpulan data penelitian hukum normatif ialah sebagai berikut:

1. Studi pustaka, yakni mengumpulkan data yang didapatkan melalui bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, studi putusan, penelaahan terhadap karya tulis dan lain sebagainya. Studi

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 158

kepastakaan adalah suatu penelitian yang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data berkenaan dengan variabel yaitu catatan, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.⁴⁶

2. Data lapangan, yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung dengan narasumber.

1.6.4. Metode Analisis Data

Berdasarkan dengan penelitian ini, maka metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana. Menurut Sugiyono, Analisis deskriptif adalah statik yang digunakan untuk menganalisa data berdasarkan dengan cara yakni mendeskripsikan atau menggambarkan data yangmana telah

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 19.

didapatkan sesuai dengan yang ada tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁴⁷

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya, yakni yang beralamat di Jl. Arjuno No.16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 60251.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Februari 2021 sampai Mei 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2020 pada minggu keempat, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 11

Sistematika skripsi berisi tentang gambaran yang tepat dan teratur mengenai bab per bab dari keseluruhan isi proposal skripsi yang terbagi dalam 4 (empat) bab adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan Pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab I ini menjadi sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dimana kajian pustaka menjelaskan tentang dasar hukum dan ruang lingkup pengangkutan. Metodologi penelitian dimana yang digunakan untuk membahas proposal skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif.

Bab *Kedua*, membahas mengenai tindakan Direktur PT. DTMK tanpa hak perdagangan bahan kimia berbahaya (*Potassium Chlorate*) dapat dipidana atas dasar perbarengan melakukan tindak pidana berdasarkan atas UU Drt. No. 12 Tahun 1951, sub bab pertama membahas bentuk perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh direktur PT DTMK tanpa hak memperdagangkan bahan kimia berbahaya (*Potassium Chlorate*). Sub bab kedua, membahas tentang sanksi pidana bagi direktur PT DTMK yang tanpa hak memperdagangkan bahan kimia berbahaya (*Potassium Chlorate*).

Bab *Ketiga*, merupakan Pembahasan tentang pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.61/Pid.Sus/ 2020/ PN.Sby. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama, membahas tentang disposisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya

No.61/Pid.Sus/ 2020/ PN.Sby. Sub bab kedua, membahas mengenai analisis pertimbangan hukum dalam memutus perkara No. No.61/Pid.Sus/ 2020/ PN.Sby.

Bab *Keempat*, merupakan Penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Sub babnya terdiri atas kesimpulan berisi jawaban masalah dan saran sebagai pemecahan masalah.